



# BUPATI MUARA ENIM

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 6 TAHUN 2006

### TENTANG

### TATA CARA PEMUNGUTAN BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

#### BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2006 tentang Biaya Penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dalam Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pemungutan biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dalam Kabupaten Muara Enim yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2006 tentang Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dalam Kabupaten Muara Enim ( Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 5 ) .

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BIAYA PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Panitia/pejabat Pengadaan adalah Panitia/pejabat pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa.
4. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

6. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).
7. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut biaya penggandaan dokumen adalah biaya yang dipungut kepada setiap penyedia barang/jasa atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam penggandaan dokumen pengadaan.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten.

## **BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 2**

- (1) Biaya penggandaan dokumen dihitung oleh panitia/pejabat pengadaan berdasarkan rumus  $B = (N1 \times C1) + (N2 \times C2) + J$ .

Keterangan :

B = Biaya penggandaan dokumen pengadaan.

N1 = Jumlah lembar yang digandakan.

N2 = Jumlah lembar gambar/design teknis yang digandakan.

C1 = Harga satuan perlembar.

C2 = Harga satuan perlembar gambar/design teknis.

J = Harga jilid.

- (2) Perhitungan biaya penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pada Standar Harga Barang dan/atau harga pasaran yang berlaku di Daerah.
- (3) Hasil perhitungan biaya penggandaan dokumen dituangkan dalam nota hasil perhitungan yang ditandatangani dan di cap oleh Ketua Panitia/Pejabat Pengadaan.

### **Pasal 3**

- (1) Nota hasil perhitungan biaya penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai dasar penerbitan surat ketetapan biaya penggandaan dokumen.
- (2) Biaya penggandaan dokumen disetor ke Kas Daerah melalui Pemegang Kas penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- (3) Bukti setor/surat ketetapan biaya penggandaan dokumen disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan sebagai dasar pengambilan dokumen pengadaan.

### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 17 JULI 2006


**BUPATI MUARA ENIM**



**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 17 JULI 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**



**MUHAMMAD AKIP YOENÖES**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D**